



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,



perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



28. Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

## BAB II

### BESARAN PERSENTASE DAN NILAI PEROLEHAN PAJAK TERUTANG

#### Bagian Kesatu

#### PBB-P2

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ang ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah;
- (4) NJOP untuk Objek Pajak tertentu yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besarnya NJOP Bumi dan Bangunan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi.
- (6) Klasifikasi NJOP Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) penentuan Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan Nilai Jual Objek Pajak hasil Penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi Nilai Jual Objek Pajak dalam satu Wilayah Kabupaten.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar

- 40% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak;
- b. untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak; dan
  - c. untuk NJOP diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak.
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen), sedangkan untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Yang termasuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yakni lahan untuk menghasilkan produksi dan konsumsi komoditas pangan pokok dan/atau ternak yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat seperti:
- a. lahan sawah;
  - b. lahan pertanian hortikultura;
  - c. lahan perkebunan; dan
  - d. lahan ternak dan/atau penggembalaan.

#### Pasal 4

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tahun berikutnya.
- (4) Ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dibayar oleh wajib pajak atas Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.
- (5) Ketetapan Minimal PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (7) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

## Bagian Kedua

### Pajak Reklame

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - jenis;
  - bahan yang digunakan;
  - lokasi penempatan;
  - waktu penayangan;
  - jangka waktu penyelenggaraan;
  - jumlah; dan
  - ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (6) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan HDPP ditambahkan dengan Nilai Strategis Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 adalah :

$$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{Nilai Strategis/NS}$$

$$\text{HDPP} = \text{Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan}$$



NS = perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP

- (8) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (10) Petugas pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (11) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### MBLB

##### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga Patokan Bahan Galian Jenis MBLB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk Pengambilan MBLB tanpa izin dikenakan tambahan 15% (Lima belas persen) dari hasil perhitungan sebagai denda sanksi Administrasi.
- (7) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (8) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Keempat

#### Pajak Air Tanah

##### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara progresif dengan mengalikan volume pengambilan Air Tanah dengan nilai perolehan air tanah



- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besar Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (4) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  - (5) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
  - (7) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Juni 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 27 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Juni 2024  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR  
PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00



042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00 s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 3.500,00	4.100,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00



093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	> 170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

**B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Kual Objek Pajak Bangunan (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.130.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000.00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00

035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO

MERLANULLOLI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Juni 2024  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	BAHAN/KOMPONEN	NILAI JUAL (Rp)	KETERANGAN
1.	Reklame Papan	Kayu dan sejenisnya	400.000	ditempel, digantung
2.	Reklame Billboard:			/ tahun/m2
	a. Billboard ukuran 0.25 M – 1 M	Besi/Logam dan sejenisnya	350.000	ditempel, digantung
	b. Billboard ukuran 1M - 3M	Besi/Logam dan sejenisnya	400.000	/ tahun/m2
	c. Billboard ukuran 3M – 5 M	Elektronik/Logam dan sejenisnya	450.000	ditempel, digantung
	d. Billboard Ukuran lebih dari 5 M	Elektronik/Logam dan sejenisnya	500.000	/ tahun/m2
3.	Reklame Billboard bersinar	Elektronik/Logam dan sejenisnya	500.000	ditempel, digantung
4.	Reklame Billboard sejenisnya:			/ tahun/m2
	a. Tim Plat	Logam, Plastik, Seng dan sejenis	250.000	ditempel, digantung
	b. Shop Sign	Kertas, Plastik dan sejenisnya	350.000	/ tahun/m2
	c. Shop Panting	Kertas, Plastik dan sejenisnya	200.000	ditempel, digantung
	d. Sun Screen	Kertas, Plastik dan sejenisnya	200.000	/ tahun/m2
5.	Reklame Videotron		30.000	Per 30 detik
6.	Reklame Videotron (Bangunan Swasta)		40.000.000	Per Tahun
7.	Reklame Megatron		500.000	Per M <sup>2</sup>
8.	Reklame Kain:			
	a. Spanduk		150.000	Per Lembar
	b. Umbul-umbul		150.000	Per Lembar
	c. Banner		150.000	Per Lembar
	d. Baliho		150.000	Per Lembar
9.	Reklame Tempel, Stiker			
	Reklame Selebaran:			
	a. Selebaran		5.000	Per Lembar
	b. Poster		5.000	Per Lembar
10.	Reklame Kendaraan		200.000	Per M <sup>2</sup>
11.	Reklame Udara (Balon)		300.000	Per Unit (sekali atraksi)
12.	Reklame Apung		200.000	Per M <sup>2</sup>
13.	Reklame Slide		400.000	Per Kegiatan
14.	Reklame Peragaan		500.000	Per Kegiatan
15.	Reklame Suara		600.000	Per Kegiatan

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLUN ULOLI



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 19TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Juni 2024  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

BOBOT DAN SCORE MASING-MASING FAKTOR  
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

NO	LOKASI PEMASANGAN		LUAS REKLAME		SUDUT PANDANG		KELAS JALAN	
	BOBOT 25%	SCORE	BOBOT 40%	SCORE	BOBOT 20%	SCORE	BOBOT 15%	SCORE
	TEMPAT PERBELANJAAN UMUM	18	0,50 M2 ke bawah	10	1	5	I	20
			0,51 - 1 m2	12	2	10	II	15
			1,01 - 3 m2	14	3	15	III	10
			3,01 - 5 m2	16	4	20	IV	5
			5,01 - 10 m2	18				
			10 m2 ke atas	20				
	TEMPAT KERAMAIAN UMUM	15	0,50 M2 ke bawah	8				
			0,51 - 1 m2	10				
			1,01 - 3 m2	12				
			3,01 - 5 m2	14				
			5,01 - 10 m2	16				
			10 m2 ke atas	18				
	JALAN UMUM	12	0,50 M2 ke bawah	6				
			0,51 - 1 m2	8				
			1,01 - 3 m2	10				
			3,01 - 5 m2	12				
			5,01 - 10 m2	14				
			10 m2 ke atas	16				
	TEMPAT USAHA	3	0,50 M2 ke bawah	1				
			0,51 - 1 m2	2				
			1,01 - 3 m2	4				
			3,01 - 5 m2	5				
			5,01 - 10 m2	8				
			10 m2 ke atas	10				

PENJELASAN:

- SUDUT PANDANG

KELAS JALAN
- : 1. SUDUT PANDANG 1 ARAH

: 1. JALAN PROVINSI

: 2. SUDUT PANDANG 2 ARAH

: 2. JALAN KABUPATEN

: 3. SUDUT PANDANG 3 ARAH

: 3. JALAN DESA

: 4. SUDUT PANDANG LEBIH ATAU SAMA DENGAN 4 ARAH

: 4. JALAN LINGKUNGAN

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLIM ULOLI







LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Juni 2024  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

HARGA PATOKAN JENIS MBLB

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR per M <sup>3</sup> (Rp)	KETERANGAN
1.	Asbes	35.625,-	
2.	Batu Tulis	11.250,-	
3.	Batu Setengah Permata	Mengikuti Harga Pasar	
4.	Batu Kapur, Batu Kali	43.750,-	
5.	Batu Apung	20.625,-	
6.	Bentonit	12.188,-	
7.	Dolomit	37.500,-	
8.	Feldspar	8.125,-	
9.	Batu Permata	Mengikuti Harga Pasar	
10.	Batu Garam	26.250,-	
11.	Grafit	31.250,-	
12.	Granit, Andesit, Basal		
	a. Bubuk/Batu Pecah (Split) Bahan Bangunan	31.250,- 52.500,-	
	b. Balok		
13.	Gips	26.250,-	
14.	Kalsit	21.250,-	
15.	Kaolin	30.000,-	
16.	Leosit	33.125,-	
17.	Magnesit	33.125,-	
18.	Mika	33.125,-	
19.	Marmer	38,750,-	
20.	Nitrat	30.000,-	
21.	Obsidian	10.500,-	
22.	Oker	24.000,-	
23.	Pasir :		
	a. Untuk Bahan Bangunan	28.125,-	
24.	b. Untuk Urug	16.250,-	



25.	Pasir Kuarsa	25.000,-	
26.	Kerikil / Sirtu	31.250,-	
27.	Perlit	15.000,-	
28.	Phospat	30.000,-	
29.	Tanah Urug	18.750,-	
30.	Talk	33.125,-	
31.	Tanah Diatome	25.313,-	
	Tanah Liat:	25.000,-	
	a. Tanah Liat Tahan Api		
	b. Tanah Liat (Clay Ball)	25.000,-	
	c. Tanah Liat untuk Bahan Bangunan/Batu Bata, Genteng	25.000,-	
32.	d. Tanah Liat Urug	12.500,-	
33.	Tawas	25.625,-	
34.	Tras	12.500,-	
35.	Yarosit	10.000,-	
36.	Zeolit	10.000,-	
	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50.000,-	

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,



MERLAN ULOLI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2024  
TANGGAL : 27 Juli 2024  
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PAJAK DAERAH TERUTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M<sup>3</sup> (Rp/M<sup>3</sup> PER BULAN)

1. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA

No	Peruntukan	Volume dan Harga Dasar Air per M <sup>3</sup>				
		0-100 (M <sup>3</sup> )	101-500 (M <sup>3</sup> )	501-1000 (M <sup>3</sup> )	1001-2500 (M <sup>3</sup> )	> 2500 (M <sup>3</sup> )
1	Non Niaga	0	1000	1025	1050	1075
2	Niaga Kecil	1075	1100	1125	1150	1175
3	Industri Kecil	1150	1175	1200	1225	1250
4	Niaga besar	1225	1250	1275	1300	1325
5	Industri Besar	1300	1325	1350	1375	1400

2. KUALITAS AIR : BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA

No	Peruntukan	Volume dan Harga Dasar Air per M <sup>3</sup>				
		0-100 (M <sup>3</sup> )	101-500 (M <sup>3</sup> )	501-1000 (M <sup>3</sup> )	1001-2500 (M <sup>3</sup> )	> 2500 (M <sup>3</sup> )
1	Non Niaga	0	475	500	525	550
2	Niaga Kecil	550	575	600	625	620
3	Industri Kecil	625	650	675	700	725
4	Niaga besar	700	725	750	775	800
5	Industri Besar	750	800	850	875	900

3. KUALITAS AIR : JELEK

No	Peruntukan	Volume dan Harga Dasar Air per M <sup>3</sup>				
		0-100 (M <sup>3</sup> )	101-500 (M <sup>3</sup> )	501-1000 (M <sup>3</sup> )	1001-2500 (M <sup>3</sup> )	> 2500 (M <sup>3</sup> )
1	Non Niaga	0	125	150	175	200
2	Niaga Kecil	200	225	250	275	300
3	Industri Kecil	250	275	300	350	400
4	Niaga besar	300	350	400	450	500
5	Industri Besar	400	450	500	550	600

- PENJELASAN:

NON NIAGA

NIAGA KECIL

NIAGA BESAR

INDUSTRI KECIL

: 1. RUMAH TANGGA

2. ASRAMA

3. RUMAH SAKIT

4. KANTOR PEMERINTAH

5. DAN LAIN-LAIN

: 1. PERTOKOAN

2. RUMAH MAKAN

3. KOLAM RENANG

4. PENCUCIAN MOBIL

5. AIR ISI ULANG

: PERHOTELAN

: 1. HOME INDUSTRI

2. PABRIK ES

3. DAN LAIN-LAIN

INDUSTRI BESAR

- : 1. PABRIK GULA  
2. PABRIK NATA DE COCO  
3. PABRIK TEPUNG KELAPA/JAGUNG  
4. PERUSAHAAN AIR MINUM  
5. PENGILINGAN BATU  
6. PABRIK AMDK

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN ULOLI





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Juni 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PAJAK  
DAERAH TERUTANG  
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH

NIP. 19680516 200501 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie No 1 Kecamatan Suwawa KP 96184

### TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango  
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024  
Nomor : B-900/BKPD-BB/152.b /V/2024  
Perihal : **Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang.**

- I. Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- II. Pertimbangan : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu instrumen kebijakan di bidang perpajakan;  
2. bahwa penerbitan Peraturan Bupati terkait Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango.
- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Ibu Bupati Bone Bolango dapat **mempertimbangan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang**, dan memohon petunjuk dalam pelaksanaannya.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Ibu Bupati kami ucapkan terima kasih.

*Mohon sesuai kelengkapan*

*21 Mei 2024*

KEPALA BADAN,

**Dr. IWAN MUSTAPA, SE, M.Si, MA**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19710407 199803 1 010